



MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN
DPRD KOTA YOGYAKARTA

Regulasi Tuntas, Komisi C Kawal Layanan Pemakaman

YOGYA (KR) - DPRD Kota Yogyakarta akan terus berkomitmen dalam menegawal kebutuhan masyarakat. Salah satunya kebutuhan pemakaman terhadap ahli waris penduduk Kota Yogyakarta yang meninggal dunia. Hal ini seiring landasan hukum atau regulasi yang berhasil dituntaskan.

Anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta juga menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pemakaman, Taufiq Setiawan, regulasi tersebut sudah berhasil disepakati bersama dalam sidang teringgi yakni rapat paripurna antara legislatif dan eksekutif pada pekan lalu. "Harapan kami begitu mendapatkan nomor register maka bisa segera ditindaklanjuti dengan peraturan walikota (perwal) sebagai petunjuk pelaksanaannya. Ini karena ada hal-hal teknis yang memang perlu diperjelas melalui perwal," ungkapnya.

Layanan pemakaman merupakan salah satu kebutuhan infrastruktur yang menjadi kewenangan Komisi C. Terutama bersama mitra kerja eksekutif yang membidangnya yakni Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta. Sebagian besar anggota pansus pembahas raperda tersebut juga duduk di Komisi C DPRD Kota Yogyakarta. Dengan

Salah satu TPU yang dikelola Pemkot Yogyakarta.

begitu, pengawasan dan pengawalan terhadap penerapan regulasi dipastikan dapat lebih optimal.

Taufiq menjelaskan, melalui Perda Penyelenggaraan Pemakaman maka persoalan keterbatasan lahan untuk kebutuhan pemakaman di Kota Yogyakarta harapannya segera ada titik temu. Terutama dengan penerapan sistem makam tumpang, digitalisasi administrasi hingga pengadaan lahan baru. Hal ini karena produk hukum daerah tersebut menjadi solusi atas kebutuhan layanan pemakaman di tengah lahan yang sangat terbatas. Terdapat lima jenis tempat pemakaman yang diatur yakni Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), Tempat Pemakaman Khusus, Tempat Pemakaman Sosial dan Tempat Pemakaman Keluarga. "Ada banyak hal yang diatur namun secara teknis tetap membutuhkan aturan turunan berupa perwal. Perda yang baru ini lebih

Dirinya pun menjabarkan, sesuai regulasi yang kini tengah dimintakan nomor register ke provinsi, sistem makam tumpang hanya bisa dilakukan oleh jenazah yang memiliki hubungan keluarga. Jika tidak ada hubungan keluarga maka harus memiliki izin tertulis dari ahli waris jenazah yang akan ditumpang. Selain itu jarak tumpang pun diatur dengan permukaan tanah paling rendah satu meter. "Makam tumpang juga baru bisa dilakukan di atas jenazah yang sudah dimakamkan paling singkat tiga tahun. Ini menjadi solusi karena seluruh TPU sudah penuh," imbuhnya.

Dengan sistem makam tumpang, jika dikalkulasi maka kondisi TPU Kota Yogyakarta bisa memenuhi kebutuhan hingga sekitar 3,5 tahun ke depan. Pemakaman di TPU juga tidak dikenai biaya beda bumi lantaran sudah menjadi satu rangkaian dari pelayanan pemerintah di bidang pemakaman. Bahkan kondisi pemakaman juga bakal diperindah dengan rerumputan guna menghindari kesan seram.

Terkait pengadaan lahan, dalam perda itu juga sudah dicantumkan untuk kebutuhan TPU, tempat pemakaman sosial, krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah. Sehingga Pemkot Yogyakarta sudah bisa melakukan perencanaan pengadaan lahan baru untuk pemakaman. Terutama dengan berkoordinasi dengan daerah lain lantaran kondisi lahan di dalam kota sudah sangat terbatas. Apalagi dalam pasal 24 sudah dicantumkan jika pemerintah daerah bisa melakukan kerja sama baik untuk penyediaan lahan atau pengelolaan TPU. "Harapannya Pemkot bisa segera menjalin komunikasi untuk rencana pengadaan lahan ba-

Rapat paripurna penandatanganan persetujuan atau kesepakatan bersama regulasi penyelenggaraan pemakaman.

Jajaran pansus DPRD Kota Yogyakarta membahas regulasi meninjau kondisi pemakaman.

Makam tumpang yang sudah dimakamkan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat			

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005